

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ekonomi, aktivitas bisnis telah menduduki peran sentral, tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan motor rantai pasok global. Proses masif ini telah melahirkan entitas korporasi multinasional (*Multinational Corporation/MNC*) yang sangat efisien dan produktif yang melebihi negara-negara kecil dan tumbuh dalam kekuatan dan kendali¹ dengan kekuatan yang sering melampaui batas teritorial negara, di mana aset dan pengaruhnya bahkan setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah negara. Ekspansi korporasi ini membawa manfaat ekonomi yang signifikan, seperti menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi. Meskipun demikian, skala operasi yang luas turut memperluas dimensi dampak negatif yang ditimbulkan, khususnya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks industri berisiko tinggi, seperti pada sektor manufaktur dan semikonduktor, pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja seringkali tersembunyi di balik keunggulan teknologi, sementara yurisdiksi negara kesulitan mengawasi atau menuntut MNC secara efektif.

¹ Justine Kyove et al., 2021, "Globalization Impact on Multinational Enterprises", *World*, Vol. 2 No. 2, MDPI, 216–230, hlm. 25.

Kondisi ini menciptakan "kesenjangan tata kelola" (*governance gap*), yaitu ketidaksesuaian antara tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan dengan mekanisme nyata yang tersedia untuk mencapainya.² Sumber yang sama juga menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan, yaitu kesenjangan antara aspirasi dan tindakan. Pengaruh perusahaan meluas hingga membentuk institusi tata kelola dan bahkan pengetahuan di sekitar isu HAM, yang pada akhirnya membatasi kapasitas negara untuk melindungi warganya.³ Akibatnya, korban pelanggaran HAM kesulitan mencari akuntabilitas dan pemulihan, sementara kewajiban negara terhalang oleh kompleksitas aktor bisnis lintas batas. Kondisi ini terbukti nyata dalam studi kasus di industri elektronik Korea Selatan, di mana dari 5.392 kasus kompensasi kerja, 513 kasus berasal dari industri semikonduktor dan 183 dari industri layar (*display*). Meskipun cedera mendominasi (84,5%), penyakit penyumbang (12,5%), dengan gangguan muskuloskeletal paling umum secara keseluruhan, sementara kanker dominan di semikonduktor (51,5%) dan layar (38,5%), terutama leukemia.⁴ Situasi ini menegaskan paradoks korporasi non-negara memiliki pengaruh besar terhadap HAM, sementara kerangka hukum nasional yang menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban utama sering tidak memadai

² Sustainability Directory. "Governance Gaps → Term." Climate → Sustainability Directory, April 11, 2025 <https://climate.sustainability-directory.com/term/governance-gaps/>, diakses 28 September 2025.

³ International Chamber of Commerce, What is the importance of the United Nations' Guiding Principles on Business and Human Rights?, <https://iccwbo.org/news-publications/news/what-is-the-importance-of-the-ruggie-framework-for-business-and-human-rights/>, diakses 28 September 2025.

⁴ Jaeyoung Kim et al., 2025, "Characteristics of Workers' Compensation Claims in South Korea's Electronics Industry With a Focus on Occupational Cancers in the Semiconductor and Display Sectors (2013–2022)", *Journal of Occupational and Environmental Medicine* (JOEM), Vol. 67 No. 8, Wolters Kluwer Health, Inc., 643–650.

untuk menjembatani kesenjangan regulasi dan mengklarifikasi tanggung jawab semua pihak.

Pada tahun 2008, Perwakilan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM dan korporasi transnasional serta perusahaan bisnis lainnya, dari tahun 2005 hingga 2011, John Ruggie, mengusulkan kerangka kerja kepada Dewan HAM PBB. Merespons usulan tersebut, Dewan HAM PBB pada tahun 2011 mengesahkan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), menandai kemajuan besar dalam menghubungkan sistem HAM internasional dengan dunia bisnis. UNGPs merupakan standar global untuk mencegah dan menangani risiko dampak negatif terhadap HAM yang terkait dengan aktivitas bisnis, serta menyediakan kerangka kerja yang diterima secara internasional untuk meningkatkan standar dan praktik terkait bisnis dan HAM. Kerangka ini, dikenal sebagai “*Protect, Respect, and Remedy*,” menjadi acuan utama dalam mengatur hubungan antara bisnis dan HAM. UNGPs berdiri pada 3 (tiga) pilar fundamental: (1) Kewajiban Negara untuk Melindungi (*State Duty to Protect*) HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk korporasi; (2) Tanggung Jawab Korporasi untuk Menghormati (*Corporate Responsibility to Respect*) HAM; dan (3) Akses terhadap Pemulihan (*Access to Remedy*).

Pilar III UNGPs, yang dikenal sebagai “*Access to Remedy*”, merupakan fondasi krusial sebagai pelengkap Pilar I dan II, menekankan bahwa korban pelanggaran HAM akibat bisnis harus memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif, independen, dan memadai. Menurut Prinsip 25 UNGPs, pemulihan efektif (*effective remedy*) didefinisikan sebagai proses cepat, transparan, dan

berkelanjutan yang mencakup 5 (lima) elemen utama: (1) permintaan maaf; (2) restitusi; (3) rehabilitasi; (4) kompensasi finansial maupun non-finansial; (5) dan sanksi yang bersifat menghukum (baik pidana maupun administratif, seperti denda) serta pencegahan terjadinya kerugian melalui, misalnya, perintah pengadilan atau jaminan untuk tidak mengulangi.⁵ Sebagaimana diuraikan dalam Prinsip 25–27: negara wajib menyediakan mekanisme yudisial (pengadilan independen) dan non-yudisial (Komisi HAM, mediasi, arbitrase, atau program kompensasi administratif) yang transparan, dapat diakses tanpa biaya berlebih, dan melibatkan partisipasi korban.⁶ Mekanisme ini harus efektif secara praktis, bebas hambatan seperti intimidasi atau litigasi mahal, serta mendorong perusahaan membentuk mekanisme pengaduan "*grievance mechanisms*" internal di bawah pengawasan negara.

Problematika hukum yang mendasari penelitian ini berakar pada ketidaksesuaian fundamental antara kewajiban normatif yang dianut oleh negara dan realitas praktik penegakan hukum di lapangan. Hal ini menciptakan kesenjangan signifikan antara hukum positif yang menjanjikan pemulihan dan fakta sosial yang menunjukkan kesulitan akses keadilan bagi korban. Secara formal, Pemerintah Korea Selatan telah membangun landasan hukum yang secara eksplisit mengakui dan menginternalisasi standar internasional dengan mengadopsi *National Action Plans on Business and Human Rights* (NAP BHR)

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶ *Ibid.*

pada 9 Agustus 2018, yang berlaku hingga tahun 2022,⁷ dan kewajiban ini diperkuat melalui legislasi seperti *Industrial Accident Compensation Insurance Act (IACI Act)*, yang dijalankan melalui skema kompensasi pekerja di bawah *Korea Workers' Compensation and Welfare Service (K-COMWEL)*.⁸ Secara teoritis, mekanisme-mekanisme tersebut menyediakan jalur administratif dan yuridis yang sah untuk menguji dan memberikan kompensasi atas penyakit akibat pekerjaan.

Korea Selatan juga semakin menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap standar internasional mengenai HAM dan bisnis dengan meratifikasi sejumlah instrumen global yang sejalan dengan UNGPs, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* pada tahun 1990, serta Konvensi ILO No. 155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 1981, yang mengatur kewajiban perlindungan pekerja dari risiko kerja berbahaya seperti paparan zat kimia. Komitmen tersebut diperkuat lebih lanjut melalui adopsi *National Human Rights Commission of Korea (NHRCK)*, untuk pengaduan HAM di sektor bisnis melalui investigasi independen dan mediasi non-yudisial, serta rekomendasi kebijakan, dengan tujuan memperluas akses pemulihan bagi korban. Selain itu, *Labor Standards Act (LS Act)* yang terakhir

⁷ "South Korea - National Action Plans on Business and Human Rights," <https://globalnaps.org/>, n.d., <https://globalnaps.org/country/south-korea/>, diakses 28 September 2025.

⁸ Jeehee Min et al., 2024, "Data profile: the Korean Workers' Compensation-National Health Insurance Service (KoWorC-NHIS) cohort", *Epidemiol Health*, Vol. 46 (e2024071), Korean Society of Epidemiology, e2024071.

direvisi pada tahun 2023 juga mengatur keselamatan kerja, termasuk kewajiban perusahaan untuk melaksanakan uji tuntas risiko dan memberikan perlindungan bagi pekerja, yang secara normatif mendukung Pilar II dan III UNGPs.

Namun, implementasi masih lemah karena pengaruh konglomerat bisnis besar yang dimiliki oleh keluarga dan memainkan peran penting dalam ekonomi Korea Selatan yang dikenal sebagai *Chaebol*.⁹ Konglomerat-konglomerat besar ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi Korea Selatan dan sering terlibat dalam berbagai keputusan pemerintah. Hubungan yang cukup dekat ini sering digambarkan sebagai hubungan yang bersifat simbiotik. Pemerintah yang silih berganti mendukung *Chaebol* sebagai imbalan atas dukungan ekonomi dan terkadang juga kontribusi politik. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, pemerintah mempertahankan peran dominannya dalam menetapkan arah dan kecepatan pertumbuhan bagi *Chaebol*.¹⁰ Seiring waktu, perekonomian Korea Selatan berkembang, dan *Chaebol* menjadi lebih besar serta semakin terhubung dengan aktor dan lembaga internasional.¹¹ Dinamika ini menciptakan ketergantungan timbal balik yang kompleks, di mana *Chaebol* dapat memengaruhi kebijakan publik dan sebaliknya. Jika melihat kondisi ekonomi Korea Selatan pada tahun 1980 dan perbandingannya dengan posisi saat ini (sebagai ekonomi terbesar ke-10 di dunia), pertanyaan yang muncul

⁹ Merriam-Webster, s.v. "chaebol." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/chaebol>, diakses 2 Oktober 2025.

¹⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development, *A New Rural Development Paradigm for the 21st Century: A TOOLKIT FOR DEVELOPING COUNTRIES* (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016), 97.

¹¹ *Ibid.*

adalah siapa yang memimpin perkembangan tersebut, mengingat 10 (sepuluh) *Chaebol* terbesar di Korea Selatan menyumbang hingga 65% dari PDB negara.¹² Tetapi, untuk kesederhanaan, kita akan fokus pada Samsung, yang merupakan *Chaebol* terbesar di antara mereka. Pada tahun 2024 perusahaan afiliasi *Samsung Group* menyumbang sekitar 23% dari PDB Korea Selatan.¹³ Angka ini sangat mencolok, sebagai perbandingan, Walmart, salah satu raksasa perusahaan di Amerika Serikat, hanya menyumbang 2,5% terhadap PDB negaranya.¹⁴ Perbandingan ini menunjukkan betapa dominannya peran Samsung dalam perekonomian Korea Selatan.

Asal-usul Samsung sendiri sebenarnya cukup sederhana, didirikan pada 1 Maret 1938 oleh Lee Byung-Chul di Korea Selatan, awalnya sebagai perusahaan perdagangan kecil yang bergerak dalam penjualan bahan makanan dan barang-barang konsumsi lainnya.¹⁵ Namun, seiring berjalannya waktu, Samsung melakukan diversifikasi besar-besaran ke berbagai sektor industri, termasuk tekstil, asuransi, pengolahan makanan, hingga akhirnya masuk ke dunia elektronik, yang kemudian menjadi identitas utama mereka di mata dunia. Saat ini keluarga Lee, melalui *Samsung Group*, mengelola jaringan bisnis yang luas terdiri dari 62 perusahaan.¹⁶ Di antara perusahaan-perusahaan tersebut,

¹² Bob Brewer, "How a Chaebol Samsung Became 23% of South Korea's GDP," Braumiller Law Group, March 10, 2025, <https://www-braumillerlaw-com.translate.goog/chaebols-may-wobble-but-they-dont-fall-down-how-samsung-became-23-of-south-koreas-gdp/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sge>, diakses 27 September 2025.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

beberapa memiliki peran yang sangat signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial: *Samsung Electronics* misalnya, merupakan anak perusahaan paling terkenal dan unggulan dari *group* ini. Perusahaan ini dikenal secara global sebagai salah satu produsen elektronik terbesar di dunia, terutama dalam bidang *smartphone*, semikonduktor, dan peralatan rumah tangga. Selain itu, terdapat *Samsung Life Insurance*, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Korea Selatan yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi.

Dalam konteks sektor konstruksi dan infrastruktur, *Samsung C&T Corporation* menempati posisi strategis sebagai salah satu perusahaan yang berperan aktif melalui kegiatan konstruksi, perdagangan, dan investasi. Perusahaan ini telah berkontribusi dalam pembangunan sejumlah struktur paling ikonik di Korea Selatan, seperti Menara Jung-ho, Menara Lotte World, dan Bandara Internasional Incheon. Sementara itu, di industri maritim, *Samsung Heavy Industries* menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri pembuatan kapal di dunia. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam konstruksi kapal-kapal besar, platform lepas pantai, serta berbagai peralatan maritim yang kompleks dan bernilai tinggi. Tak kalah penting, Samsung SDS hadir sebagai penyedia layanan teknologi informasi, dengan fokus pada konsultasi TI, integrasi sistem, serta layanan terkelola.

Secara keseluruhan perusahaan-perusahaan ini merupakan kontributor utama bagi perekonomian Korea Selatan dan merupakan bagian integral dari konglomerat Samsung. Meskipun berbagai regulasi telah diberlakukan,

pengaruh *Chaebol* dalam ekonomi dan politik Korea Selatan tetap dominan. Reformasi sering kali tidak efektif karena diakali, didukung oleh struktur kepemilikan yang kompleks dan hubungan erat antara *Chaebol* dan elit politik. Akibatnya, tercipta celah substansial antara komitmen formal Korea Selatan pada level internasional dan praktik penegakan hukum di lapangan, yang tercermin dengan jelas dalam tragedi Yu-mi Hwang. Kasus ini menyoroti konflik antara ekspansi industri dan perlindungan HAM, ketika Hwang meninggal pada usia 23 tahun akibat leukemia mielositik akut, yang memicu pembentukan kelompok *Supporters for Health and Right of People in Semiconductor Industry* (SHARPs, *Banolim* dalam bahasa Korea) oleh keluarga korban, pekerja lain, dan aktivis sipil untuk menuntut pengakuan penyakit akibat kerja dan perlindungan hak buruh.¹⁷ Permohonan kompensasi ke K-COMWEL ditolak berdasarkan investigasi epidemiologis *Occupational Safety and Health Research Institute* (OSHRI), yang menyatakan peningkatan risiko penyakit limfo-hematopoietik tidak signifikan secara statistik.¹⁸ Pada tahun 2010, kelompok ini mengajukan gugatan administratif dan memenangkan sebagian kasusnya.

Dalam implementasi UNGPs, perlu adanya peran dari Pemerintah Korea Selatan untuk menjamin adanya aspek penyediaan akses terhadap pemulihan yang efektif. Oleh karena itu, perlu dibahas bagaimana kinerja

¹⁷ Donggwan Kim et al., 2019, "Prevalence and Determinants of Pre-diabetes and Diabetes Mellitus in Korean Adults: Results from the Seventh Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 2016", *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, Vol. 52 No. 5, Korean Society for Preventive Medicine, 302–314.

¹⁸ *Ibid.*

Pemerintah Korea Selatan dalam kaitannya dengan kasus yang terjadi terhadap Yu-mi Hwang, sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang diatur dalam UNGPs.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi pemberian akses terhadap pemulihan yang efektif dari Pemerintah Korea Selatan dalam kasus yang terjadi terhadap Yu-mi Hwang ditinjau dari UNGPs?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi akses terhadap pemulihan yang efektif oleh Pemerintah Korea Selatan dalam kasus kematian Yu-mi Hwang, dengan meninjau kesesuaian praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dan Samsung dengan ketentuan UNGPs.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan melalui penelitian ini, diharap dapat memberikan kontribusi secara konseptual dan akademik, khususnya memperkaya kajian ilmu hukum dan HAM, dengan fokus pada implementasi UNGPs dan juga bisa menjadi referensi akademik bagi studi yang membahas hubungan antara

tanggung jawab negara, tanggung jawab perusahaan, dan mekanisme pemulihan hak pekerja dalam kasus pelanggaran HAM terkait bisnis.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari cakupan penelitian ini, diharap dapat memberi adanya kontribusi yang berarti bagi:

a. Bagi Badan-Badan HAM PBB

Harapan dari adanya penelitian ini untuk dapat bermanfaat bagi PBB sebagai pembuat dan pemantau UNGPs dalam memperkuat penerapan berbagai prinsip, khususnya Pilar III mengenai akses terhadap pemulihan (*access to remedy*), serta dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi prinsip-prinsip tersebut di tingkat nasional. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi PBB dalam merumuskan rekomendasi dan panduan yang lebih tepat, untuk mendorong negara-negara anggota memperkuat mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM terkait aktivitas bisnis, meningkatkan akuntabilitas perusahaan, dan memastikan prinsip-prinsip UNGPs diterapkan secara lebih responsif dan efektif.

b. Bagi Pemerintah Korea Selatan

Harapannya penelitian ini dapat mendorong Pemerintah Korea Selatan untuk memahami, mematuhi, memperkuat mekanisme *access to remedy*, serta melaksanakan beragam kewajiban yang dilakukan pengaturan

dalam Hukum Internasional yang kaitannya dalam pemenuhan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis, sebagaimana diatur dalam UNGPs. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Korea Selatan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dan memastikan korban memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.

c. Bagi Perusahaan

Harapannya penelitian ini dapat memperbaiki praktik *due diligence* dan sistem pemulihan korban, mendorong penerapan kompensasi, rehabilitasi, dan pencegahan yang efektif, sehingga mengurangi risiko pelanggaran HAM di lingkungan kerja.

d. Bagi Masyarakat dan Pekerja

Harapannya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak atas keselamatan kerja dan pemulihan, memperkuat posisi tawar pekerja, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan hak pekerja.

e. Bagi Penulis

Hasil dari cakupan penelitian ini diharap dapat memberi dampak yang secara nilai positif peruntukannya bagi penulis, sehingga penulis dapat lebih memperluas wawasan tentang implementasi UNGPs di tingkat nasional, sekaligus meningkatkan kemampuan analisis hukum, kebijakan, secara khusus kaitannya dengan isu HAM di sektor industri berisiko tinggi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya ialah hasil dari pemikiran orisinal penulis dan tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian yang sebelumnya. Dalam prosesnya, penulis sudah melakukan penelusuran atas beberapa hasil dari penelitian yang punya kesamaan dengan penelitian ini, di antaranya ialah poin-poin berikut:

1. M. Luthfi Aulia Chandra

Judul Penelitian : "Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Penghormatan HAM Menurut Internasional dan Pelaksanaanya di Indonesia"

Tahun : 2024

Institusi : Universitas Lampung

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM di Indonesia?

Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM diatur dalam UNGPs yang dimuat dalam 3 pilar utama

yaitu "*Protect, Respect, and Remedy*" dan telah diimplementasikan di Indonesia melalui Perpres No. 60 Tahun 2023, dan pelaksanaannya sendiri terfokus pada dua mekanisme, yaitu pencegahan dan mitigasi, diutamakan perusahaan untuk dapat memenuhi unsur-unsur atau upaya pencegahan terlebih dahulu, yaitu dengan melaksanakan dokumen komitmen HAM, dan diikuti melaksanakan uji tuntas HAM, dan tidak mengabaikan langkah mitigasi dalam menanggulangi dampak yang akan terjadi.

Letak Perbedaan : Perbedaan antara skripsi pembanding dan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas di mana skripsi pembanding lebih menitikberatkan pada tanggung jawab korporasi terhadap penghormatan HAM dan pelaksanaannya di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada implementasi pemberian akses terhadap pemulihan yang efektif dari Pemerintah Korea Selatan ditinjau dari prinsip UNGPs, khususnya dalam studi kasus pelanggaran HAM oleh Samsung.

2. Arsyi Manggali Arya Putra dan Nur Putri Hidayah

Judul Penulisan Hukum : *"Implementation of Business and Human Rights Principles (UNGPs) in the Protection given to Indonesian Laborers: Gender Perspective"*

Tahun : 2023

Institusi : Universitas Muhammadiyah Malang

Rumusan Masalah : Sejauh mana prinsip bisnis dan HAM telah diterapkan untuk melindungi pekerja/buruh di Indonesia menurut perspektif gender?

Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa prinsip UNGPs belum sepenuhnya diterapkan dalam perlindungan pekerja/buruh di Indonesia, khususnya bagi pekerja perempuan. Meskipun hak-hak pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan tersebut belum mengakomodasi tiga pilar UNGPs. Pilar pertama mengenai kewajiban negara untuk melindungi dinilai masih lemah, terutama dalam aspek pengawasan perlindungan pekerja perempuan. Pilar kedua yang mewajibkan

perusahaan melakukan *Human Rights Due Diligence* (HRDD) juga belum terimplementasi secara optimal. Sementara itu, pilar ketiga terkait pemulihan korban pelanggaran HAM bagi pekerja perempuan belum dijalankan secara komprehensif, meski secara konsep mencakup mekanisme yudisial maupun non-yudisial

Letak Perbedaan : Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembanding ini menyoroti perlindungan pekerja perempuan di Indonesia dalam kerangka UNGPs, sedangkan penelitian penulis membahas akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di Korea Selatan dengan studi kasus Samsung.

3. Ni Putu Krista Welda Lestari

Judul Penelitian : "Implementasi Perpres 60/2023 tentang Bisnis dan HAM di NTB berdasarkan Prinsip UNGPs"

Tahun : 2025

Institusi : Universitas Mataram

Rumusan Masalah : Menilai pelaksanaan Perpres No. 60 Tahun 2023 di Provinsi NTB dalam kerangka UNGPs,

sekaligus menjawab sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di sektor bisnis.

Hasil Penelitian : Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan langkah awal untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan daerah, khususnya dalam sektor bisnis. Namun, implementasi Stranas BHAM di NTB masih menghadapi sejumlah hambatan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Jika ditinjau dari sudut pandang tiga pilar UNGPs, pelaksanaan Stranas BHAM di NTB baru mencerminkan komitmen awal pemerintah daerah terhadap kewajiban negara untuk melindungi. Namun, masih terdapat kekosongan dalam aspek tanggung jawab korporasi untuk menghormati dan akses terhadap pemulihan, yang belum tersedianya mekanisme remediasi yang inklusif, serta belum dilakukan pendalaman terhadap peran langsung pelaku usaha dalam menghormati HAM.

Letak Perbedaan : Perbedaan antara skripsi pembanding dan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas di mana skripsi pembandin ini lebih menitikberatkan penerapan prinsip-prinsip UNGPs di tingkat daerah dengan menyoroti pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Stranas BHAM, serta kontribusi berbagai instansi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip HAM dalam aktivitas bisnis di wilayah tersebut. Sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada implementasi pemberian akses terhadap pemulihan yang efektif oleh Pemerintah Korea Selatan yang ditinjau dari UNGPs, dengan studi kasus pelanggaran HAM oleh Samsung.

F. Batasan Konsep

1. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dalam konteks ini adalah pelanggaran hak-hak dasar manusia dengan memperlakukan mereka secara tidak adil.¹⁹

¹⁹Merriam-Webster, s.v. "human rights abuse." [https://www.merriam-webster.com/dictionary/human rights abuse](https://www.merriam-webster.com/dictionary/human%20rights%20abuse), diakses 20 Desember 2025.

Pelanggaran HAM merujuk pada setiap dampak negatif terhadap HAM yang diakui secara internasional timbul yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis, sebagaimana dimaknai di dalam UNGPs. Termasuk kegagalan negara dan perusahaan dalam mencegah pelanggaran HAM.

2. Akses terhadap Pemulihan (*Access to Remedy*)

Dalam laporannya tahun 2017 kepada Majelis Umum PBB (A/72/126), menjelaskan keterkaitan antara hak atas pemulihan yang efektif, akses ke pemulihan yang efektif, akses ke keadilan, dan akuntabilitas perusahaan. Disebutkan kalau pemegang hak yang terkena dampak harus dapat mengklaim apa yang dapat disebut sebagai "buket pemulihan" (*bouquet of remedies*) tanpa rasa takut akan viktimisasi.²⁰ Jadi, ketika terjadi pelanggaran HAM harus memberikan akses yang efektif kepada korban. Untuk pemulihan menjadi kewajiban dari negara dan tanggung jawab dari korporasi. Dengan kata lain, melalui berbagai mekanisme, baik yudisial maupun non-yudisial.

3. *Chaebol*

Chaebol merupakan konglomerat bisnis besar yang dimiliki oleh keluarga dan memainkan peran penting dalam ekonomi Korea Selatan.²¹

²⁰ Office of the High Commissioner for Human Rights, Access to Remedy, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/access-remedy>, diakses 20 Desember 2025.

²¹ Merriam-Webster, s.v. "chaebol." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/chaebol>, diakses 20 Desember 2025.

Pembentukan *Chaebol* pada tahun 1950-an, yang bertepatan dengan pecahnya dan berlangsungnya Perang Korea. Selama dan setelah Perang, pelepasan perusahaan bekas Jepang, dana bantuan, alokasi dolar cadangan pemerintah, dan pinjaman pembiayaan bank memberikan landasan bagi pembentukan *Chaebol* ini.²² Melalui kebijakan negara dan kerja sama yang erat antara pemerintah dan dunia usaha, konglomerat milik keluarga ini telah menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan nasional dan tetap krusial bagi perekonomian saat ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penelitian normatif bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.²³ Oleh karena itu penelitian ini memusatkan pada norma hukum sebagai bahan hukum utama, yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer mencakup materi hukum yang memiliki daya ikat bagi subjek hukum, seperti instrumen internasional berupa prinsip panduan dan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan penggunaan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan

²² Selina Valtonen, 2025, *The Dual Impact of Chaebols in South Korea: Economic Growth Versus Social Inequality*, Thesis, Matropolisia University, hlm 9.

²³ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 43.

mengikat bagi subyek hukum dan berasal dari buku, jurnal, artikel, kamus, serta pandangan narasumber.²⁴

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

1. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs);
2. ICCPR;
3. ICESCR;
4. Hukum Nasional Korea Selatan tentang HAM dan Bisnis;
5. Putusan Pengadilan Korea Selatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet.
2. Doktrin, asas-asas hukum dan fakta-fakta hukum; dan

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 53.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

3. Dokumen-dokumen negara (NHRCK reports, Human Rights Watch reports, Amnesty International Reports, SHARPs reports, NAP reports, ILO reports)

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan cara studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, dilaksanakan dengan melalui studi dokumen, penelaahan peraturan perundang-undangan, serta kajian terhadap karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang sudah dikumpulkan akan dilakukan pengelompokan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Kaitannya dengan data bahan hukum primer dan rumusan masalah dalam penelitian. Proses pencarian atas referensi hukum dilakukan melalui kegiatan pembacaan, mendengar, serta penelusuran dengan melalui media berupa internet.²⁶

4. Analisis Data

Penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer berfokus kepada prinsip panduan yang berkaitan dengan hubungan antara aktivitas bisnis dan HAM secara umum, yaitu dengan mengkaji UNGPs, untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi pemberian akses terhadap pemulihan yang efektif oleh pemerintah dalam kasus pelanggaran HAM oleh korporasi.

²⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm. 65